



12020113100073

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 13 /K.02/PTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM TERPADU NURUL ASAFA TAKALAR

KEPADA YAYASAN NURUL ASAFA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN NURUL ASAFA Nomor:B.001/YNA/SMA-NA/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Izin Operasional Pendidikan Menengah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/8756-PSMA/DISDIK Tanggal 28 Agustus 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS Islam Terpadu Nurul Asafa Takalar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 18 Agustus 2020 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Terpadu Nurul Asafa Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Terpadu Nurul Asafa Kabupaten Takalar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM TERPADU NURUL ASAFA TAKALAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS ISLAM TERPADU NURUL ASAFA TAKALAR**
Alamat : Jl. Ranggong Dg Romo No. 3 Panaikang Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar
No. Telpn/HP : 085256033637
NPWP : 84.448.248.9-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU
P T S P
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 SEP 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENAYAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Takalar
4. Kepala Cabang WILVII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Nurul Asafa
6. perlinggal

